



SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 25 JAKARTA
NOMOR 030b TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
SMA NEGERI 25 JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menetapkan dan menyediakan Daftar Informasi Publik;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di SMA Negeri 25 Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentas

Memutuskan dan Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) SMA Negeri 25 Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
 - Profil sekolah (visi, misi, struktur organisasi)
 - Program kerja tahunan
 - Laporan kinerja sekolah
 - Ringkasan RKAS & BOS
 - Data sarana prasarana
2. Informasi yang wajib diumumkan setiap saat
 - Data GTK (guru dan tenaga kependidikan)
 - Jumlah peserta didik per tahun
 - Jadwal kegiatan akademik & kesiswaan
 - Laporan keuangan ringkas
3. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta
 - Informasi bencana alam di lingkungan sekolah
 - Kejadian luar biasa (darurat kesehatan/keamanan)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila d kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Agustus, 2024

Kepala SMAN 25 Jakarta



Triyem, S.Pd. M.Si.

NIP. 196809101995122002

Tembusan:

1. Arsip
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 1A
SK. Kepala SMAN 25 Jakarta
Nomor : 030b Tahun 2024
Tanggal : 5 Agustus 2024

SUSUNAN PPID SMAN 25 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2024-2025

No	Nama	Jabatan
1	Triyem, S.Pd., M.Si	Atasan PPID
2	Piter Setiono, SE.,MM	PPID Utama
3	Etik Turkayati, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang Akademik
4	Ahmad Hariri Badri, S.Pd.I	PPID Pelaksana Bidang Kesiswaan
5	Sarono, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang Sarpras
6	Ahmad Rosail, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang Keuangan
7	KHomsatun, S.Pd	PPID Pelaksana Bidang SDM/TU
8	Astri Kusmantari, S.Pd	PPID Bidang Layanan Sengketa
9	Sarjono, S.Pd	Sekretariat PPID
10	Erni Sulistiowati, SE	Petugas Layanan Informasi



Jakarta, 5 Agustus 2025
Kepala SMA Negeri 25 Jakarta
[Signature]
Triyem, S.Pd, M.Si.
NIP 196809101995122002